

ORIGINAL ARTICLES

DETERMINAN FAKTOR PEMICU TERJADINYA PERNIKAHAN DINI PADA USIA REMAJA

1. Novi Kurniawati, Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Mojokerto
2. Kurnia Indriyanti Purnama Sari, Program Studi Kebidanan, Stikes Dian Husada Mojokerto
Korespondensi : nv.kurniawati82@gmail.com

Abstract

Pendahuluan : Pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan sebelum seorang individu berusia 20 tahun. Pernikahan dini merupakan masalah klasik yang masih sering ditemukan di wilayah Indonesia baik pada masyarakat pedesaan (rural community) maupun masyarakat perkotaan (urban community). Masalah pernikahan dini juga terjadi di wilayah Kota Mojokerto. Selama kurun waktu tahun 2019, terjadi sebanyak 102 pernikahan dini. Pernikahan dini yang terjadi berpotensi untuk menimbulkan resiko baik bagi remaja yang menikah dini, anak yang akan dilahirkan dan memiliki resiko terjadinya perceraian. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi faktor penyebab pernikahan dini pada remaja di Kota Mojokerto. **Metode :** Penelitian ini menggunakan desain penelitian deskriptif. Populasi pada penelitian ini sebanyak 102 wanita usia subur yang melakukan pernikahan dini di wilayah Kota Mojokerto selama kurun waktu tahun 2019. Pengambilan sampel dilakukan dengan cara probability sampling dengan teknik pengambilan simple random sampling. Jumlah sampel pada penelitian ini sebanyak 81 responden. Variabel dalam penelitian ini adalah faktor penyebab pernikahan dini pada remaja. Instrumen penelitian yang digunakan adalah kuesioner tertutup. **Hasil :** Hasil penelitian mengidentifikasi faktor penyebab terjadinya pernikahan dini diantaranya adalah pengetahuan tentang pernikahan dini, ekonomi, pendidikan, dan media massa. **Kesimpulan :** Pernikahan dini merupakan salah satu ancaman bagi pencapaian target Sustainable Development Goals (SDGs) 2030. Untuk mengatasi hal ini dibutuhkan kerjasama dari berbagai pihak untuk mengupayakan pencegahan peningkatan angka kejadian pernikahan dini sebagai upaya preventif untuk menurunkan gangguan dan resiko yang dapat terjadi akibat pernikahan dini.

Keywords : Faktor Pemicu, Pernikahan Dini, Usia Remaja

1. Pendahuluan

Agenda 2030 untuk Pembangunan Berkelanjutan atau lebih dikenal dengan SDGs (*Sustainable Development Goals*) merupakan kesepakatan pembangunan baru yang mendorong perubahan yang bergeser ke arah pembangunan berkelanjutan yang berdasarkan hak asasi manusia dan kesetaraan untuk mendorong pembangunan sosial, ekonomi dan lingkungan hidup. Sustainable Development Goals (SDGs) 2030 memiliki empat pilar utama dalam upaya pencapaiannya yaitu pilar pembangunan sosial, pilar pembangunan lingkungan, pilar pembangunan ekonomi, dan pilar pembangunan hukum dan tata kelola. Sustainable Development Goals (SDGs) 2030 selanjutnya diadopsi dan dituangkan kedalam program Nawacita sebagai dasar pembangunan yang dilakukan di Indonesia.

Satu agenda penting dalam Sustainable Development Goals (SDGs) 2030 adalah gender equality atau mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua perempuan dan anak perempuan. Enam poin penting yang menjadi fokus dalam gender equality atau mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua perempuan dan anak perempuan diantaranya adalah 1) Mengakhiri segala bentuk diskriminasi terhadap semua perempuan dan anak perempuan dimana saja, 2) Mengeliminasi segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan pada ruang publik dan privat, termasuk perdagangan (trafficking) dan seksual dan bentuk eksploitasi lainnya, 3) Menghapuskan segala semua praktek-praktek yang membahayakan, seperti perkawinan anak usia dini dan sunat pada perempuan, 4) Menyadari dan menghargai pelayanan dan kerja domestik yang tidak dibayar melalui penyediaan pelayanan publik, kebijakan perlindungan infrastruktur dan sosial serta mendorong adanya tanggung jawab bersama didalam rumah tangga dan keluarga yang pantas secara nasional, 5) Memastikan bahwa semua perempuan dapat berpartisipasi penuh dan mendapat kesempatan yang sama untuk kepemimpinan pada semua level pengambilan keputusan dalam kehidupan politik, ekonomi dan publik, dan 6) Memastikan adanya akses universal terhadap kesehatan seksual dan reproduksi dan hak reproduksi sebagaimana telah disepakati dalam Program Aksi Konferensi Internasional mengenai Kependudukan dan Pembangunan dan Aksi Platform Beijing dan dokumen hasil dari konferensi review keduanya (Ermalena, 2017)

Salah satu masalah klasik yang dialami oleh sebagian masyarakat di Indonesia dan menjadi salah satu pemicu terjadinya permasalahan kesehatan adalah adanya tradisi pernikahan dini yang masih dipraktikkan di masyarakat. Meskipun dalam kurun waktu beberapa tahun telah mengalami trend penurunan, namun praktik pernikahan dini masih sering ditemukan di masyarakat Indonesia. pernikahan dini cenderung terjadi pada masyarakat pedesaan (rural community). Hal ini berkaitan dengan kondisi perekonomian yang dalam kategori menengah kebawah atau berhubungan dengan tingkat pendidikan yang masih rendah. Namun pergeseran trend pernikahan dini juga mulai marak terjadi pada wilayah perkotaan (urban community). Perilaku seks bebas, pergaulan tanpa batas, mudahnya akses situs porno, perilaku minum minuman keras tanpa kendali, penggunaan narkoba dan pengawasan yang kurang dari orang tua menjadikan permasalahan pernikahan dini semakin sulit untuk terkendali

Badan Pusat Statistik (BPS) merilis angka persentase pernikahan dini di Indonesia meningkat menjadi 15,66% pada 2018, dibanding tahun sebelumnya 14,18%. Kenaikan persentase pernikahan dini tersebut merupakan catatan tersendiri bagi pemerintah Indonesia yang sedang terus berusaha memperbaiki Indeks

Pembangunan Manusia (IPM). Berdasarkan data BPS, mereka yang digolongkan pernikahan dini adalah perempuan yang menikah pertama di usia 16 tahun atau kurang. Dari catatan BPS, provinsi dengan jumlah persentase pernikahan muda tertinggi adalah Kalimantan Selatan sebanyak (22,77%), Jawa Barat (20,93%), dan Jawa Timur (20,73%). Sebagai perbandingan, pada 2017 persentase pernikahan dini di Jawa Barat mencapai 17,28%. Angka itu lebih rendah dari Jawa Timur (18,44%) dan Kalimantan Selatan (21,53%). Dengan demikian, peningkatan persentase pernikahan muda pada 2018 di Jawa Barat jauh lebih signifikan dibandingkan provinsi lainnya. Hasil pengumpulan data awal yang dilakukan pada wilayah Kota Mojokerto, tercatat selama bulan Januari 2019 – Desember 2019, jumlah pernikahan yang terjadi sebanyak 1.057 pernikahan. Dari jumlah tersebut didapatkan sebanyak 102 pernikahan (9,65%) dilakukan pada usia < 20 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa pernikahan dini masih ditemukan pada masyarakat di wilayah perkotaan (urban community).

Menikah di usia kurang dari 20 tahun merupakan suatu keadaan yang harus dihadapi oleh sebagian remaja perempuan yang ada di seluruh dunia terutama pada negara-negara berkembang. Meskipun Deklarasi Hak Asasi manusia di tahun 1954 secara eksplisit menentang praktik pernikahan dini, namun pada kenyataannya praktik pernikahan dini masih berlangsung diberbagai wilayah di dunia termasuk di Indonesia. Hal ini secara tidak langsung menunjukkan bahwa perlindungan hak asasi pada kelompok usia muda, terutama pada anak dan remaja perempuan masih rendah dan kurang diperhatikan oleh para pemangku kebijakan. Implementasi aturan perundang-undangan yang berlaku seringkali belum mampu untuk diterapkan dan dapat diterobos oleh adat istiadat yang berlaku di suatu wilayah serta tradisi yang mengatur norma sosial pada suatu kelompok masyarakat (Fadlyana dan Larasaty, 2016).

Studi literasi yang dilakukan organisasi UNICEF, menemukan bahwa interaksi berbagai kondisi yang ada di masyarakat mengakibatkan anak dan remaja perempuan beresiko mengalami pernikahan pada usia dini. Selain karena faktor tradisi dan budaya, dewasa ini pernikahan dini juga dipicu akibat perilaku seksual bebas atau tindakan asusila yang dilakukan pada anak atau remaja perempuan. Selain itu alasan klasik yang sering menjadi pembenar dari praktik pernikahan dini adalah alasan ekonomi, harapan dan keinginan untuk mencapai keamanan sosial dan finansial setelah melakukan pernikahan, menyebabkan banyak orang tua yang mendorong anak dan remaja perempuan mereka untuk menikah pada usia dini. Beberapa komunitas nasional dan internasional menyadari bahwa masalah pernikahan dini merupakan masalah serius yang mengancam suatu komunitas masyarakat dalam skala kecil dan dalam skala luas mengancam kondisi suatu negara. Hal ini dikarenakan pernikahan dini yang terjadi pada anak dan remaja perempuan akan beresiko mengalami berbagai gangguan dalam segala aspek kehidupannya yang diakibatkan karena praktik pernikahan dini yang dialaminya seperti hubungan seksual yang dipaksakan, terjadinya kehamilan pada usia dini, peningkatan resiko terjangkitnya penyakit HIV, penyakit menular seksual lainnya dan kanker leher rahim (Fadlyana dan Larasaty, 2016). Selain itu pernikahan dini juga berpotensi memicu terjadinya perceraian pada pasangan yang telah menikah karena masing-masing pasangan tidak mampu memahami pasangan yang lain atau karena pada remaja perempuan merasa bahwa pernikahan yang dilakukannya adalah hal yang salah. Kekerasan dalam rumah tangga juga dapat dialami oleh pasangan yang melakukan pernikahan dini.

Pernikahan dini selain menimbulkan konsekuensi bagi anak atau remaja perempuan, juga akan berdampak pada anak yang dilahirkan oleh pasangan yang melakukan pernikahan dini. Pada saat anak atau remaja perempuan yang masih dalam proses pertumbuhan mengalami proses kehamilan, terjadi persaingan nutrisi dengan janin yang dikandungnya, sehingga berat badan ibu hamil seringkali sulit naik, dapat disertai dengan anemia karena defisiensi nutrisi, serta berisiko melahirkan bayi dengan berat lahir rendah. Didapatkan bahwa sekitar 14% bayi yang lahir dari ibu berusia remaja di bawah 20 tahun adalah prematur. Anatomi panggul yang masih dalam pertumbuhan berisiko untuk terjadinya persalinan lama sehingga meningkatkan angka kematian bayi dan kematian neonatus. Depresi pada saat berlangsungnya kehamilan berisiko terhadap kejadian keguguran, berat badan lahir rendah dan lainnya. Depresi juga berhubungan dengan peningkatan tekanan darah, sehingga meningkatkan risiko terjadinya eklamsi yang membahayakan janin maupun ibu yang mengandungnya. Selain itu, anak yang dilahirkan dari seorang ibu yang belum cukup umur untuk hamil dan melahirkan berpotensi mengalami stunting. Menurut situs resmi World Health Organization, stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan yang dialami anak-anak akibat gizi buruk, infeksi berulang, dan stimulasi psikososial yang tidak memadai. Menurut UNICEF (The United Nations Children's Fund), stunting menandakan gizi buruk kronis selama periode emas tumbuh kembang anak di usia dini (Fadlyana dan Larasaty, 2016). Asuhan antenatal yang baik sebenarnya dapat mengurangi terjadinya komplikasi kehamilan dan persalinan. Namun sayangnya karena keterbatasan finansial, keterbatasan mobilitas dan berpendapat, maka para istri berusia muda ini seringkali tidak mendapatkan layanan kesehatan yang dibutuhkannya, sehingga meningkatkan risiko komplikasi maternal dan mortalitas. Menjadi orangtua di usia dini disertai keterampilan yang kurang untuk mengasuh anak sebagaimana yang dimiliki orang dewasa dapat menempatkan anak yang dilahirkan berisiko mengalami perlakuan salah dan atau penelantaran. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa anak yang dilahirkan dari pernikahan usia dini berisiko mengalami keterlambatan perkembangan, kesulitan belajar, gangguan perilaku, dan cenderung menjadi orangtua pula di usia dini (Fadlyana dan Larasaty, 2016). Berbagai konsekuensi dari pernikahan dini yang dimungkinkan untuk dialami oleh pasangan yang menikah dini menjadi suatu hambatan tersendiri bagi pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) 2030.

2. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi faktor penyebab pernikahan dini pada remaja di Kota Mojokerto.

3. Metode

Penelitian ini menggunakan desain penelitian deskriptif. Populasi pada penelitian ini sebanyak 102 wanita usia subur yang melakukan pernikahan dini di wilayah Kota Mojokerto selama kurun waktu tahun 2019. Pengambilan sampel dilakukan dengan cara probability sampling dengan teknik pengambilan simple random sampling. Jumlah sampel pada penelitian ini sebanyak 81 responden. Variabel dalam penelitian ini adalah faktor penyebab pernikahan dini pada remaja. Instrumen penelitian yang digunakan adalah kuesioner tertutup. Pengumpulan data dilakukan dengan cara mendatangi calon responden untuk selanjutnya menjelaskan maksud dan tujuan dari dilakukannya penelitian serta menjelaskan bahwa setiap

data yang disampaikan responden akan dijaga kerahasiaannya. Analisa data dilakukan secara deskriptif

4. Hasil Penelitian

- a. Faktor pengetahuan sebagai faktor penyebab terjadinya pernikahan dini

Tabel 1. Pengetahuan responden tentang pernikahan dini

No	Pengetahuan	Jumlah	Prosentase
1	Pengetahuan baik	62	76,5
2	Pengetahuan cukup	19	23,5
3	Pengetahuan kurang	0	0,0
Jumlah		81	100

Sumber : Data penelitian, 2019

Dari hasil penelitian didapatkan sebagian besar responden memiliki pengetahuan yang baik tentang pernikahan dini sebanyak 62 responden (76,5%)

- b. Faktor ekonomi sebagai faktor penyebab terjadinya pernikahan dini

Tabel 2. Faktor ekonomi responden sebagai faktor penyebab terjadinya pernikahan dini

No	Ekonomi	Jumlah	Prosentase
1	Pekerjaan orang tua :		
	- Memiliki pekerjaan yang kurang layak	54	66,7
	- Memiliki pekerjaan yang layak	27	33,3
2	Pendapatan orang tua :		
	- Dibawah UMR	56	69,1
	- Sesuai UMR	0	0,0
	- Diatas UMR	25	30,9
3	Aktivitas pekerjaan responden sebelum menikah :		
	- Tidak ada aktivitas pekerjaan	74	91,4
	- Ada aktivitas pekerjaan	7	8,6
Jumlah		81	100

Sumber : Data penelitian, 2019

Dari hasil penelitian didapatkan sebagian besar responden mempunyai orang tua dengan pekerjaan yang kurang layak sebanyak 27 responden (33,3%), dan pendapatan keluarga dibawah UMR sebanyak 56 responden (69,1%). Sedangkan untuk aktivitas pekerjaan yang dimiliki responden penelitian sebelum menikah, didapatkan bahwa hampir seluruh responden tidak memiliki aktivitas pekerjaan yaitu sebanyak 74 responden (91,4%)

- c. Faktor pendidikan sebagai faktor penyebab terjadinya pernikahan dini

Tabel 3. Faktor pendidikan sebagai faktor penyebab terjadinya pernikahan dini

No	Pendidikan	Jumlah	Prosentase
1	Pendidikan responden :	69	85,2
	- Lulus SMP	12	14,8
	- Lulus SMA		
2	Pendidikan orang tua responden :		
	- Lulus SMP	71	87,7
	- Lulus SMA	10	12,3
Jumlah		81	100

Sumber : Data penelitian, 2019

Hasil penelitian didapatkan sebagian besar responden memiliki latar belakang pendidikan SMA sebanyak 69 responden (85,2%), sedangkan untuk pendidikan orang tua responden, dari hasil penelitian didapatkan sebagian besar memiliki latar belakang pendidikan lulus SMP sebanyak 71 responden (87,7%)

d. Faktor media massa sebagai faktor penyebab terjadinya pernikahan dini

Tabel 4. Faktor media massa sebagai faktor penyebab terjadinya pernikahan dini

No	Media massa	Jumlah	Prosentase
1	Pengaruh positif	22	27,2
2	Pengaruh negatif	59	72,8
Jumlah		81	100

Sumber : Data penelitian, 2019

Dari hasil penelitian didapatkan sebagian besar responden menyatakan bahwa media massa memiliki pengaruh negatif terhadap praktik pernikahan dini yaitu sebanyak 59 responden (72,8%)

e. Faktor adat istiadat sebagai faktor penyebab terjadinya pernikahan dini

Tabel 5. Faktor adat istiadat sebagai faktor penyebab terjadinya pernikahan dini

No	Adat istiadat	Jumlah	Prosentase
1	Memiliki pengaruh	0	0,0
2	Tidak memiliki pengaruh	81	100
Jumlah		81	100

Sumber : Data penelitian, 2019

Dari hasil penelitian didapatkan seluruh responden menyatakan bahwa pernikahan dini yang mereka lakukan bukan karena pengaruh adat istiadat yaitu sebanyak 81 responden (100%)

5. Pembahasan

a. Faktor pengetahuan sebagai faktor penyebab terjadinya pernikahan dini

Dari hasil penelitian didapatkan sebagian besar responden memiliki pengetahuan yang baik tentang pernikahan dini sebanyak 62 responden (76,5%)

Pengetahuan merupakan hasil individu untuk mengetahui sesuatu hal dan terjadi setelah individu melakukan pengamatan terhadap suatu obyek atau subjek tertentu menggunakan pancaindra yang dimiliki yakni penglihatan, pendengaran, penciuman, rasa dan raba. Sebagian besar informasi yang dimiliki oleh manusia berasal dari mata dan telinga (Cahyono, dkk, 2019). Pengetahuan itu sendiri merupakan domain penting bagi seorang individu karena dengan pengetahuan yang dimiliki akan berpengaruh terhadap tindakan (overt behaviour). Pengetahuan dalam domain kognitif memiliki enam tingkatan yang saling berurutan yaitu tahu (know), Memahami (comprehension), Aplikasi (aplication), Analisis (analysis), Sintesis (synthesis), Evaluasi (evaluation)

Pada penelitian ini didapatkan kecenderungan pengetahuan yang dimiliki oleh responden dalam penelitian dalam kategori baik. Pengetahuan tentang pernikahan dini yang dimiliki oleh responden dalam penelitian dimungkinkan terjadi karena setelah menikah, mereka mencoba untuk melakukan kunjungan ke pusat pelayanan kesehatan. Dari hasil kunjungan ini, responden biasanya diberikan informasi mengenai pernikahan dini, resiko yang dapat dialami serta upaya yang dapat dilakukan untuk menurunkan resiko yang mungkin terjadi. Adanya proses ini menjadikan responden dalam penelitian ini memiliki pengetahuan yang baik tentang pernikahan dini. Namun teori tentang

pengetahuan yang selama ini dikembangkan menyebutkan bahwa seorang individu yang memiliki suatu pengetahuan mengenai sesuatu hal yang negatif, maka individu tersebut akan berupaya untuk menjauhi hal negatif yang mereka ketahui

b. Faktor ekonomi sebagai faktor penyebab terjadinya pernikahan dini

Dari hasil penelitian didapatkan sebagian besar responden mempunyai orang tua dengan pekerjaan yang kurang layak sebanyak 27 responden (33,3%), dan pendapatan keluarga dibawah UMR sebanyak 56 responden (69,1%). Sedangkan untuk aktivitas pekerjaan yang dimiliki responden penelitian sebelum menikah, didapatkan bahwa hampir seluruh responden tidak memiliki aktivitas pekerjaan yaitu sebanyak 74 responden (91,4%)

Faktor ekonomi identik dengan pekerjaan dan pendapatan yang dimiliki oleh individu atau keluarga. Pekerjaan dapat mengukur status sosial ekonomi serta masalah kesehatan dan kondisi tempat seseorang bekerja (Guttmacher dalam Desiyanti, 2015). Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Zai (2010; Desiyanti, 2015) yang mengungkapkan bahwa terdapat hubungan antara pekerjaan responden dengan kejadian pernikahan dini. Pekerjaan seseorang dapat mencerminkan pendapatan, status sosial, pendidikan dan masalah kesehatan bagi orang itu sendiri

Faktor ekonomi selama ini menjadi salah satu faktor pemicu utama terjadinya banyak kasus pernikahan dini. Memperbaiki status ekonomi keluarga, memastikan anak perempuan yang dimiliki bisa mendapatkan kehidupan yang layak, dan memberikan jaminan atas kehidupan yang layak bagi anaknya menjadi alasan pembenaran dari orang tua yang menikahkan anaknya pada usia dini. Perkawinan dini sering terjadi karena kondisi perekonomian keluarga yang hidup dan berada di garis kemiskinan. Untuk dapat meringankan beban orang tuanya, biasanya anak secara sukarela atau dapat pula dengan terpaksa menerima dan mau untuk dinikahkan dengan laki-laki yang berumur namun memiliki kehidupan yang mapan. Praktik seperti ini tidak hanya terjadi pada masyarakat pedesaan (rural community) namun juga dapat terjadi pada masyarakat perkotaan (urban community). Masyarakat perkotaan (urban community) tidak semuanya memiliki tingkat ekonomi yang memadai. Beragam latar belakang pekerjaan dan profesi dapat ditemukan masyarakat perkotaan (urban community). Dari semua profesi yang dimiliki oleh masyarakat perkotaan (urban community) ada beberapa kelompok masyarakat yang harus hidup dibawah garis kemiskinan. Pada komunitas masyarakat ini, resiko untuk terjadinya pernikahan dini memiliki potensi yang semakin besar karena keterbatasan kemampuan keluarga dalam pemenuhan kebutuhan hidup mereka, sehingga seringkali keputusan menikah di usia dini menjadi pilihan yang harus diambil

c. Faktor pendidikan sebagai faktor penyebab terjadinya pernikahan dini

Hasil penelitian didapatkan sebagian besar responden memiliki latar belakang pendidikan SMA sebanyak 69 responden (85,2%), sedangkan untuk pendidikan orang tua responden, dari hasil penelitian didapatkan sebagian besar memiliki latar belakang pendidikan lulus SMP sebanyak 71 responden (87,7%)

Pendidikan merupakan usaha yang sengaja secara sadar dan terencana untuk membantu meningkatkan perkembangan potensi dan kemampuan anak agar bermanfaat bagi kepentingan hidupnya sebagai seorang individu dan sebagai warga negara/masyarakat, dengan memilih isi (materi), strategi kegiatan, dan teknik penilaian yang sesuai. Sampoerno dan Azwar (1987; Qibtiyah, 2015) menyatakan bahwa tingkat pendidikan remaja menjadi faktor dalam menentukan

usia kawin pertama. Makin rendah tingkat pendidikan, makin mendorong berlangsungnya perkawinan muda.

Perbedaan latar belakang pendidikan yang dimiliki pada setiap individu, akan berpengaruh terhadap pengambilan keputusan untuk melakukan pernikahan. Seorang perempuan yang memiliki pendidikan tinggi akan cenderung untuk menunda melakukan pernikahan pada usia dini karena mereka memiliki kesibukan dan target yang harus mereka capai sebagai dampak dari latar belakang pendidikan yang mereka miliki. Perempuan yang memiliki pendidikan tinggi, akan berupaya untuk memanfaatkan pendidikan yang mereka miliki untuk dapat bekerja dan berusaha untuk mencapai prestasi kerja. Kesibukan yang mereka miliki akan menjadikan mereka berpikir ulang untuk menikah pada usia dini karena dapat berpengaruh pada pekerjaan / prestasi yang mereka miliki. Begitu pula sebaliknya, perempuan yang memiliki latar belakang pendidikan rendah akan cenderung lebih banyak menghabiskan waktunya untuk melakukan pekerjaan rumah dan aktivitas seperti menjadikan nilai produktivitas yang dimiliki semakin menurun. Pendidikan yang memadai akan menjadikan seorang perempuan lebih mudah dalam melakukan akses terhadap berbagai informasi penting yang bermanfaat bagi derajat kesehatannya dan dapat memperoleh informasi mengenai dampak negatif akibat melakukan pernikahan di usia dini sehingga tidak jarang ditemukan bahwa perempuan yang aktif bekerja seringkali terlambat untuk melakukan pernikahan

Selain latar belakang pendidikan yang dimiliki oleh remaja perempuan, latar belakang pendidikan orang tua juga memiliki peran dalam terjadinya praktik pernikahan dini. Pendidikan orang tua juga memiliki peranan dalam keputusan yang dibuat seorang remaja atau keputusan yang diambil orang tua untuk anaknya, karena di dalam lingkungan keluarga, pendidikan anak adalah hal yang pertama dan utama. Peran orang tua terhadap kelangsungan pernikahan dini pada dasarnya tidak terlepas dari tingkat pengetahuan orang tua yang dihubungkan pula dengan tingkat pendidikan orang tua. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Nandang, dkk (2009; Desiyanti, 2015) yang menunjukkan bahwa ada hubungan antara pendidikan orang tua pada wanita dewasa muda dengan resiko sebesar 7,667 kali lipat. Remaja yang memiliki latar belakang orang tua berpendidikan rendah maka memiliki resiko lebih besar untuk menikah dini daripada remaja yang memiliki latar belakang orang tua yang memiliki latar belakang pendidikan tinggi. Salah satu faktor yang dapat mempengaruhi keputusan pihak orang tua terhadap anaknya salah satunya yang menonjol adalah faktor pendidikan keluarga. Orang tua yang memiliki pendidikan rendah seringkali tidak memikirkan dampak atau resiko yang mungkin dialami oleh remaja perempuan yang menikah dini. Bagi mereka, keamanan finansial yang didapatkan anaknya adalah hal penting yang menjadi fokus bagi mereka yang ingin menikahkan anaknya sejak usia dini. Pendidikan rendah yang dimiliki oleh orang tua, menjadikan mereka tidak mampu berpikir secara logis dan mengambil keputusan yang bijak. Hal ini dikarenakan individu dengan latar belakang pendidikan rendah, cenderung berpikir dengan cepat tanpa memikirkan berbagai konsekuensi yang dapat dihadapi karena pernikahan dini. Kemampuan untuk berpikir dengan logis, hanya bisa didapatkan saat individu menempuh jenjang suatu pendidikan karena selama proses pendidikan dilakukan, mereka akan diajak untuk berpikir logis dengan menganalisa berbagai kemungkinan atau resiko yang dapat dialami.

d. Faktor media massa sebagai faktor penyebab terjadinya pernikahan dini

Dari hasil penelitian didapatkan sebagian besar responden menyatakan bahwa media massa memiliki pengaruh negatif terhadap praktik pernikahan dini yaitu sebanyak 59 responden (72,8%)

Menurut Cangara (2006; Hamad, 2010), media merupakan tools atau sarana yang digunakan untuk menyampaikan pesan dari komunikator kepada khalayak, sedangkan pengertian media massa sendiri alat yang digunakan dalam penyampaian pesan dari sumber kepada khalayak dengan menggunakan alat-alat komunikasi seperti surat kabar, film, radio dan televisi. Media adalah bentuk jamak dari medium yang berarti tengah atau perantara. Massa berasal dari bahasa Inggris yaitu mass yang berarti kelompok atau kumpulan. Media Massa adalah sarana komunikasi massa dimana proses penyampaian pesan, gagasan, atau informasi kepada orang banyak (publik) secara serentak.

Sebuah media bisa disebut media massa jika memiliki karakteristik tertentu. Karakteristik Media massa menurut Cangara (2006; Hamad, 2010) antara lain : 1) Bersifat melembaga, artinya pihak yang mengelola media terdiri dari banyak orang, yakni mulai dari pengumpulan, pengelolaan sampai pada penyajian informasi, 2) Bersifat satu arah, artinya komunikasi yang dilakukan kurang memungkinkan terjadinya dialog antara pengirim dan penerima. Kalau pun terjadi reaksi atau umpan balik, biasanya memerlukan waktu dan tertunda, 3) Meluas dan serempak, artinya dapat mengatasi rintangan waktu dan jarak, karena ia memiliki kecepatan. Bergerak secara luas dan simultan, dimana informasi yang disampaikan diterima oleh banyak orang dalam waktu yang sama, 4) Memakai peralatan teknis atau mekanis, seperti radio, televisi, surat kabar, dan semacamnya, 5) Bersifat terbuka, artinya pesannya dapat diterima oleh siapa saja dan dimana saja tanpa mengenal batas usia, jenis kelamin, dan suku bangsa. Selain karakteristik, media massa juga memiliki ciri : 1) Komunikasi yang terjadi dalam media massa bersifat searah di mana komunikasi tidak dapat memberikan tanggapan secara langsung kepada komunikatornya yang biasa disebut dengan tanggapan yang tertunda (delay feedback), 2) Media massa menyajikan rangkaian atau aneka pilihan materi yang luas, bervariasi. Ini menunjukkan bahwa pesan yang ada dalam media massa berisi rangkaian dan aneka pilihan materi yang luas bagi khalayak atau para komunikannya, 3) Media massa dapat menjangkau sejumlah besar khalayak. Komunikasi dalam media massa berjumlah besar dan menyebar di mana-mana, serta tidak pernah bertemu dan berhubungan secara personal, 4) Media massa menyajikan materi yang dapat mencapai tingkat intelek rata-rata. Pesan yang disajikan dengan bahasa yang umum sehingga dapat dipahami oleh seluruh lapisan intelektual baik komunikasi dari kalangan bawah sampai kalangan atas, dan 5) Media massa diselenggarakan oleh lembaga masyarakat atau organisasi yang terstruktur. Penyelenggara atau pengelola media massa adalah lembaga masyarakat/organisasi yang teratur dan peka terhadap permasalahan kemasyarakatan.

Hasil pengumpulan data yang dilakukan didapatkan bahwa pernikahan dini yang terjadi dikarenakan remaja putri terpapar oleh media massa yang berbau pornografi baik itu awalnya disengaja atau tidak disengaja. Pada umumnya, gambar maupun video yang berbau porno tersebut banyak diperoleh dari media sosial. Rerata responden dalam penelitian ini mengakses situs-situs yang berbau porno dari handphone mereka sendiri. Setelah melihat gambar ataupun video porno tersebut, remaja putri terdorong untuk mencoba apa saja yang telah

dilihatnya termasuk yang berkaitan dengan masalah seksualitas, pada akhirnya dapat menyebabkan remaja putri tersebut menjadi hamil. Hal tersebut dikarenakan kurangnya pemantauan dari orang tua serta kurangnya pengetahuan remaja putri tentang seks pra nikah. Oleh karena itu dibutuhkan peran keluarga untuk memantau dan mendampingi anaknya dalam penggunaan media massa baik media cetak, elektronik, internet (terutama media sosial) agar tidak terpapar dengan gambar, video serta situs-situs porno, serta orang tua dapat memberikan penjelasan pada anak terkait kesehatan reproduksinya termasuk masalah seks sehingga anak memiliki informasi tentang seks secara lengkap dari orang tuanya dan pada akhirnya ia tidak perlu lagi mencari informasi yang berkaitan dengan seks dari media massa

Media massa dapat memberikan pengaruh positif dan juga pengaruh negatif. Saat remaja putri mengambil sisi positif dari media massa, remaja putri akan mendapat banyak informasi yang bermanfaat bagi dirinya sendiri, bagi anggota keluarga dan bagi masyarakat lainnya. Selain itu segi positif dari media massa juga dapat memberikan peluang kepada remaja putri untuk dapat mengeksplorasi setiap skill, kemampuan dan potensi yang mereka miliki semisal untuk mendapatkan pekerjaan atau melakukan suatu pekerjaan yang berkaitan dengan media massa. Namun pada saat sisi negatif yang dipilih oleh remaja putri, maka semakin besar kemungkinan remaja putri untuk melakukan hal yang negatif dan pada akhirnya mengakibatkan terjadinya pernikahan dini.

e. Faktor adat istiadat sebagai faktor penyebab terjadinya pernikahan dini

Dari hasil penelitian didapatkan seluruh responden menyatakan bahwa pernikahan dini yang mereka lakukan bukan karena pengaruh adat istiadat yaitu sebanyak 81 responden (100%)

Adat istiadat merupakan suatu hukum tidak tertulis yang berlaku pada suatu wilayah dan mengikat kepada setiap masyarakat yang berada dan bertempat tinggal di wilayah tersebut. Adat adalah gagasan kebudayaan yang terdiri dari nilai-nilai budaya, norma, kebiasaan, kelembagaan, dan hukum adat yang lazim dilakukan di suatu kelompok. Apabila adat ini tidak dilaksanakan akan terjadi kehancuran yang menimbulkan sanksi tak tertulis oleh masyarakat setempat terhadap pelaku yang dianggap menyimpang.

Adat istiadat adalah kumpulan tata kelakuan yang paling tinggi kedudukannya dalam suatu komunitas. Karena bersifat kekal dan terintegrasi sangat kuat terhadap masyarakat yang memilikinya. Adat istiadat merupakan tata kelakuan yang kekal dan turun temurun dari generasi kegenerasi lain. Adat istiadat dapat dikatakan sebagai warisan leluhur. Sehingga kuat integrasinya dengan pola-pola perilaku masyarakat. Adat istiadat adalah perilaku budaya dan aturan-aturan yang telah berusaha diterapkan dalam lingkungan masyarakat, Adat istiadat merupakan ciri khas suatu daerah yang melekat sejak dahulu kala dalam diri masyarakat yang melakukannya, Adat istiadat adalah himpunan kaidah-kaidah sosial yang sejak lama ada dan telah menjadi kebiasaan (tradisi) dalam masyarakat (Alfa, 2019)

Perjodohan yang terjadi biasanya dilakukan saat anak masih dalam kandungan, anak masih kecil, atau anak sudah remaja/dewasa tetapi tetap dilakukan oleh para orang tua. Menurut Sidiq (dalam Munwarah dkk, 2015) penentuan jodoh pada beberapa masyarakat berdasarkan 3 pola. Pertama, berdasarkan perjanjian antara kedua orangtua ketika anak masih dalam kandungan dengan pertimbangan unsur pertalian darah. Kedua, berdasarkan kehendak kedua orangtua yang menjodohkan anaknya sejak kecil, baik dengan

ijin anak-anak maupun tanpa ijin mereka. Ketiga, berdasarkan kehendak calon mempelai yang memilih sendiri calon pasangan hidupnya atas restu orangtua. Tetapi dalam hal ini kebanyakan para orang tua tidak memberikan hak apapun kepada anaknya, sehingga semua hal yang menjadi keputusan orang tua harus dipatuhi oleh anaknya. Perjodohan sejak kecil dan pernikahan dini benar-benar sudah membentuk pola pikir para pengikutnya dalam menanggapi suatu permasalahan dalam kehidupannya. Orang tua yang menikah karena hasil perjodohan cenderung menjodohkan anaknya saat masih berusia balita bahkan masih dalam kandungan, sehingga anak yang terlahir tersebut akan menikah pada usia muda. Selain karena hal tersebut menjadi tradisi sejak nenek moyang, rendahnya pendidikan juga melatar belakangi pemikiran masyarakat. Sehingga masalah pendidikan untuk anak yang mereka miliki tidak dianggap penting.

Responden dalam penelitian mengungkapkan bahwa pernikahan dini yang mereka lakukan bukan dikarenakan adat istiadat / faktor perjodohan. Mereka menikah dini karena alasan lain yang memaksa mereka harus melakukan pernikahan dini akibat perbuatan yang mereka lakukan sendiri dan untuk menghindari mereka dan keluarga yang dimiliki dari sanksi norma yang berlaku di masyarakat.

Faktor adat istiadat cenderung dikaitkan dengan peran orang tua. Peran orang tua juga menentukan remaja untuk menjalani pernikahan di usia muda. Orang tua juga memiliki peran yang besar untuk penundaan usia perkawinan anak (Algifari, 2002; Desiyanti, 2015). Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Nurhajati, dkk (2013; Desiyanti, 2015) yang mengungkapkan bahwa keputusan menikah di usia muda sangat ditentukan oleh peran orang tua. Peran orang tua sangat penting dalam membuat keputusan menikah di usia muda dimana keputusan untuk menikah di usia muda merupakan keputusan yang terkait dengan latar belakang relasi yang terbangun antara orang tua dan anak dengan lingkungan pertemanannya. Peran orang tua sangat menentukan remaja untuk menjalani pernikahan di usia muda (Al Ghifari, 2002; Desiyanti, 2015). Nurhajati (2013; Desiyanti, 2015) juga mengungkapkan bahwa orang tua yang memiliki keterbatasan pemahaman khususnya tentang kesehatan reproduksi, hak anak maka kecenderungan yang terjadi adalah menikahkan anaknya. Orang tua memiliki peran yang besar terhadap kejadian pernikahan dini. Selain itu orang tua juga memiliki peran yang besar dalam penundaan usia perkawinan anak

Ada tiga elemen penting dalam penentu keputusan seseorang untuk menikah usia remaja ditinjau dari perspektif komunikasi keluarga yaitu peran orang tua sebagai pemegang kekuasaan dalam keluarga, peran keluarga sebagai sebuah komponen komunikasi dan peran keluarga dalam membangun relasi intim dengan anggota keluarga (Nurhajati dan Wardyaningrum, 2014). Besarnya peran orang tua ditinjau dari segi perspektif komunikasi keluarga yang mana peran-peran tersebut merupakan salah satu penentu keputusan seorang remaja untuk menikah pada usia muda. Keluarga yang tidak memiliki hubungan yang harmonis akan berdampak pada perilaku seks bebas anak dan dapat berujung pada pernikahan usia dini

Menurut Juspin (2012; Nurhajati dan Wardyaningrum, 2014) mengemukakan bahwa peran orang tua terhadap kelangsungan pernikahan dini pada dasarnya tidak terlepas dari tingkat pengetahuan orang tua yang dihubungkan pula dengan tingkat pendidikan orang tua. Selain itu, tingkat pendidikan keluarga ini akan mempengaruhi pemahaman keluarga tentang tentang kehidupan berkeluarga yang lebih baik. Orang tua yang memiliki

pemahaman rendah terhadap berkeluarga dengan memandang bahwa dalam kehidupan keluarga akan tercipta suatu hubungan silaturahmi yang baik sehingga pernikahan yang semakin cepat maka solusi utama bagi orang tua.

Kategori pola asuh orang tua yang demokratis merupakan pola asuh yang kurang signifikan, hal ini dikarenakan orang tua tidak mengekang kepada anak-anaknya dan memberikan kepercayaan atau kebebasan terhadap anak-anaknya untuk bisa menjalani kehidupannya di masa depan. Pola asuh orang tua yang seperti ini akan berdampak pada kurangnya peran serta orang tua dalam memberikan nasehat atau informasi tentang pernikahan dini dan kehidupan dalam menjalani rumah tangga dalam usia yang muda. Kurangnya komunikasi yang dijalin oleh orang tua kepada anaknya sehingga anak terutama usia remaja yang lebih membutuhkan perhatian terhadap perkembangan seksualitasnya akan lebih mengarah pada perilaku seks bebas sehingga yang dapat berujung pada pernikahan dini dan sebagai akibat dari pola asuh orang tua yang terlalu besar memberikan kepercayaan dan kebebasan pada anak

6. Kesimpulan

Pernikahan dini merupakan pernikahan yang dilakukan saat remaja belum cukup usia untuk melakukan pernikahan. Banyak faktor pemicu terjadinya pernikahan dini yaitu pengetahuan tentang pernikahan dini, ekonomi, pendidikan, media massa. Pernikahan dini merupakan salah satu ancaman bagi pencapaian target Sustainable Development Goals (SDGs) 2030. Untuk mengatasi hal ini dibutuhkan kerjasama dari berbagai pihak untuk mengupayakan pencegahan peningkatan angka kejadian pernikahan dini sebagai upaya preventif untuk menurunkan gangguan dan resiko yang dapat terjadi akibat pernikahan dini

Daftar Pustaka

- Alfa, F. R. (2019). pernikahan dini dan perceraian di Indonesia. *JAS: Jurnal Ahwal Syakhshiyah*, 1(1), 49-56.
- Cahyono, E. A., Sutomo, N., & Hartono, A. (2019). Literatur Review; Panduan Penulisan Dan Penyusunan. *Jurnal Keperawatan*, 12(2), 12-12.
- Desiyanti, I. W. (2015). Faktor-faktor yang berhubungan terhadap pernikahan dini pada pasangan usia subur di Kecamatan Mapanget Kota Manado. *Jikmu*, 5(3).
- Ermalena, M. H. S., & RI, W. (2017). Indikator Kesehatan SDGs di Indonesia. The 4th ICTOH, Jakarta.
- Fadlyana, E., & Larasaty, S. (2016). Pernikahan usia dini dan permasalahannya. *Sari Pediatri*, 11(2), 136-41.
- Hamad, I. (2010). Konstruksi Realitas Politik Dalam Media Massa (Studi Pesan Politik Dalam Media Cetak Pada Masa Pemilu 1999). *Hubs-Asia*, 10(1).
- Munawara, M., Yasak, E. M., & Dewi, S. I. (2015). Budaya Pernikahan Dini Terhadap kesetaraan Gender Masyarakat MAdura. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tribhuwana Tungadewi*, 4(3), 42455.
- Nurhajati, L., & Wardyaningrum, D. (2014). Komunikasi Keluarga dalam Pengambilan Keputusan Perkawinan di Usia Remaja. *Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Pranata Sosial*, 1(4), 236-248.
- Qibtiyah, M. (2015). Faktor Yang Mempengaruhi Perkawinan Muda Perempuan. *Biometrika dan Kependudukan*, 3(1).
- Soleman, M., & Noer, M. (2017). Nawacita Sebagai Strategi Khusus Jokowi Periode Oktober 2014-20 Oktober 2015. *POLITIK*, 13(1).